



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 36 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 16 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga..



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

LECTURE 10

Electromagnetic Induction

Faraday's Law

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

1. ... ..  
2. ... ..  
3. ... ..

4. ... ..  
5. ... ..  
6. ... ..

7. ... ..  
8. ... ..

9. ... ..  
10. ... ..

11. ... ..  
12. ... ..  
13. ... ..

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a distinct section.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the narrative or list.

Sixth block of faint, illegible text, appearing as a separate entry or section.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
OLAH RAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

1. The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second section outlines the specific requirements for record-keeping, including the need for timely and accurate reporting. It also discusses the role of internal controls in ensuring the reliability of the data.

### 3. THE IMPORTANCE OF ACCURATE RECORDS

4. This section further elaborates on the consequences of inaccurate records, such as the potential for misstated financial statements and the impact on the confidence of investors and other stakeholders.

5. It also discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records and the importance of a strong internal control system.

6. The final section of the document provides a summary of the key points and offers recommendations for improving record-keeping practices.

7. In conclusion, the document stresses that accurate record-keeping is a fundamental requirement for any organization that seeks to maintain the highest standards of financial integrity.

8. The document is intended to provide a clear and concise overview of the requirements and best practices for record-keeping.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat dan atau fasilitas rekreasi, pariwisata, dan/atau olah raga yang ada di obyek wisata.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the instruments used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the overall findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

### Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :

- a. Tempat rekreasi;
- b. Tempat pariwisata;
- c. Tempat olah raga.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan banyaknya kesempatan pemanfaatan, jenis pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**  
**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk setiap memasuki obyek wisata :
    - 1). Waduk Wadaslintang, Waduk Serbaguna Sempor, Pantai Logending, Pantai Karangbolong dan Pesanggrahan Karangbolong dipungut retribusi per orang sebagai berikut :
      - a). Dewasa = Rp.1.500,00
      - b). Anak-anak = Rp 1.000,00

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture  
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture  
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture  
for the year ending June 30, 1947

1947

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1947

Annual Report of the Department of Agriculture  
for the year ending June 30, 1947

- 2). Pantai Petanahan dipungut biaya masuk :
  - a). Dewasa = Rp. 1.000,00
  - b). Anak-anak = Rp 500,00
  
- 3). Goa Jatijajar dipungut biaya masuk :
  - a). Dewasa = Rp. 2.000,00
  - b). Anak-anak = Rp. 1.000,00
  
- 4). Goa Petruk dipungut biaya masuk :
  - a). Jarak Pendek (Umum) = Rp. 2.000,00
  - b). Jarak Panjang (minat khusus) = Rp. 5.000,00
  
- 5). Pemandian Air Panas Krakal dipungut biaya masuk :
  - a). Per orang = Rp. 1.000,00
  - b). Bagi yang menggunakan Kamar Mandi Air Panas Krakal dipungut biaya rata-rata Rp. 2.500,00 dan satu kamar mandi berlaku untuk satu orang.
  
- 6). Obyek Wisata Musiman dipungut biaya masuk rata-rata Rp. 1.000,00, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati
  
- 7). Pengunjung yang membawa kendaraan, menggunakan tempat yang disediakan/tempat parkir dipungut biaya sebesar :
  - a). Sepeda = Rp. 500,00
  - b). Kendaraan bermotor roda 2 = Rp. 1.000,00
  - c). Kendaraan bermotor roda 4 = Rp. 2.000,00
  - d). Kendaraan mikrobus = Rp. 3.000,00
  - e). Kendaraan bermotor roda 6 = Rp. 5.000,00
  
- b. Bagi yang menggunakan Penginapan Karangbolong untuk istirahat atau bermalam dipungut biaya masuk Rp. 15.000,00 per kamar / hari;  
Bagi yang menggunakan Penginapan di PAP Krakal dipungut biaya masuk Rp. 5.000,00/kamar/hari.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1877. It contains a report on the progress of the work done during the year.



- c. Pungutan pada hari-hari libur dan hari-hari besar/ ada pertunjukan yang terbuka :
- 1). Pada hari-hari libur/hari besar atau ada pertunjukan di obyek wisata dipungut retribusi per orang sebesar :
    - a). Obyek Wisata Goa Jatijajar dan Goa Petruk = Rp. 2.500,00
    - b). Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor, dan Waduk Wadaslintang - Rp. 2.000,00
    - c). Obyek Wisata Pantai Petanahan = Rp. 1.500,00
  
  - 2). Apabila pada obyek wisata diselenggarakan pertunjukan/event khusus yang bersifat tertutup oleh pengusaha wisata dipungut retribusi yang besarnya akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
  
  - 3). Pada hari libur/hari besar di Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk (pengunjung dan parkir) sebagai berikut :
 

- Kelas A – roda 4 (sedan)	= Rp. 8.000,00
- Kelas B – roda 4 (station)	= Rp. 13.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus)	= Rp. 35.000,00
- Kelas D – roda 6 (bus kecil)	= Rp. 50.000,00
- Kelas E – roda 6 (bus besar/truk)	= Rp. 95.000,00
  
  - 4). Pada hari libur/hari besar di obyek wisata Pantai Petanahan pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk :
 

- Kelas A – roda 4 (sedan)	= Rp. 6.000,00
- Kelas B – roda 4 (station)	= Rp. 10.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus)	= Rp. 30.000,00
- d. Bagi pengusaha jasa wisata tirta di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi setiap perahu Rp.5.000,00/hari;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling process, which was designed to be representative of the entire population. The analysis techniques used are standard statistical methods, ensuring the results are reliable and valid.

3. The third part of the document presents the results of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. The data indicates that as one variable increases, the other also tends to increase, supporting the hypothesis of the study.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results could be used to inform policy decisions and improve the efficiency of the system being studied. Further research is recommended to explore the long-term effects of these findings.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and summarizes the key points of the study. It reiterates the importance of accurate data collection and the value of the findings. The document ends with a list of references and a contact information section for further inquiries.

6. The sixth part of the document contains a list of references and a contact information section. It includes citations for all the sources used in the study, as well as the name and contact details of the author or organization responsible for the document.

7. The seventh part of the document is a list of references and a contact information section. It includes citations for all the sources used in the study, as well as the name and contact details of the author or organization responsible for the document.

- c. Bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha dalam lingkungan Obyek Wisata dikenakan retribusi :
- 1). Asongan = Rp. 1.000,00/hari;
  - 2). Menetap di luar bangunan = Rp. 2.000,00/hari;
  - 3). Menetap di dalam bangunan = Rp. 2.500,00/hari.
- f. Bagi orang orang yang berjualan atau mengadakan usaha menggunakan bangunan Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa tanah :
- 1). Kelas I = Rp.1.500,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 2). Kelas II = Rp.1.000,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 3). Kelas III = Rp. 800,00/m<sup>2</sup>/bulan
- g. Bagi orang yang berjualan atau usaha menggunakan bangunan sendiri di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa :
- 1). Kelas I = Rp. 1.000,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 2). Kelas II = Rp. 800,00/m<sup>2</sup>/bulan
  - 3). Kelas III = Rp. 500,00/m<sup>2</sup>/bulan
- h. Bagi pengusaha fotografer dikenakan retribusi Rp.1.500,00/unit / hari;
- i. Bagi orang yang berjualan/usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e, f, dan g wajib mengajukan ijin kepada Bupati cq. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- j. Pengusaha tempat rekreasi dan atau obyek wisata dikenakan kontribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bruto per bulan;
- k. Penggunaan tempat olah raga yang berada di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi sebagai berikut :
- 1). Digunakan untuk kegiatan usaha :
    - a). Sehari semalam = Rp. 50.000,00
    - b). Sehari atau semalam = Rp. 30.000,00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of internal controls in ensuring the reliability of the data.

2. The second part of the document focuses on the role of the auditor in the financial reporting process. It describes the various types of audits, including external audits, internal audits, and self-audits. The text also discusses the importance of the auditor's independence and the need for a high level of professional skepticism. The role of the auditor in providing assurance to the users of the financial statements is also highlighted.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and disclosure in financial reporting. It emphasizes that providing clear and concise information about the company's financial performance and position is essential for the confidence of investors and other stakeholders. The text also mentions the need for companies to disclose any potential risks and uncertainties that could affect their financial results.

4. The fourth part of the document discusses the importance of ethical behavior in the financial industry. It emphasizes that companies and individuals in the industry should always act in a fair and honest manner, and should avoid any actions that could be perceived as unethical or illegal. The text also mentions the need for companies to have a strong code of ethics and to provide training to their employees on ethical issues.

5. The fifth part of the document discusses the importance of continuous improvement in the financial reporting process. It emphasizes that companies should regularly review and update their financial reporting processes to ensure that they are keeping pace with the latest developments in the industry. The text also mentions the need for companies to seek out and learn from best practices in the industry.

6. The sixth part of the document discusses the importance of communication in the financial reporting process. It emphasizes that companies should communicate their financial results and position in a clear and concise manner, and should be open to questions and feedback from investors and other stakeholders. The text also mentions the need for companies to have a strong communication strategy and to provide regular updates to their stakeholders.

2). Digunakan untuk kegiatan sosial :

- a). Sehari semalam = Rp. 20.000,00
- b). Sehari atau semalam = Rp. 10.000,00

1. 1). Bagi orang yang mengusahakan bendi wisata di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00/hari.
  - 2). Bagi orang yang mengusahakan/menyewakan kuda di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00/hari.
- (3) Selain kewajiban membayar tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap pengunjung obyek wisata diwajibkan membayar asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 9

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year 1869.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.

1870  
SECRETARY OF THE STATE

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.

1870  
SECRETARY OF THE STATE

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.

1870  
SECRETARY OF THE STATE

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year 1869, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each department, and a summary of the results.



- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Petugas pemungut retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran retribusi harus menyetor kepada Bendahara Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 13**

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

1. The first step in the process of the...  
[Faint text]

2. The second step is to...  
[Faint text]

3. The third step is to...  
[Faint text]

4. The fourth step is to...  
[Faint text]

5. The fifth step is to...  
[Faint text]

### SAR VI

6. The sixth step is to...  
[Faint text]

7. The seventh step is to...  
[Faint text]

8. The eighth step is to...  
[Faint text]



- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**KADALUWARSA**  
**Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 25th March 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 1st April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 8th April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 15th April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

SECRET  
1871

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 22nd April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 29th April 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 6th May 1871. It contains a report on the state of the country and the progress of the various departments of the Government.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan tidak berlaku lagi.

1988-1989

THE NATIONAL BUDGET

1988-1989

The Government has announced a budget for 1988-1989. The budget is based on the assumption that the economy will grow at 3.5% in 1988 and 4.5% in 1989. The budget is designed to reduce the deficit and to provide for a number of new initiatives. The main features of the budget are:

1. A new tax on

2. A new tax on

3. A new tax on

The budget also includes a number of new initiatives, including a new tax on... The budget is designed to reduce the deficit and to provide for a number of new initiatives.

(1) The budget is based on the assumption that the economy will grow at 3.5% in 1988 and 4.5% in 1989.

1988-1989

THE NATIONAL BUDGET

1988-1989

The Government has announced a budget for 1988-1989. The budget is based on the assumption that the economy will grow at 3.5% in 1988 and 4.5% in 1989. The budget is designed to reduce the deficit and to provide for a number of new initiatives. The main features of the budget are:

## Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t t d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36 Seri C Nomor 6 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP.500032375

Page 10

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land in question:

Section 1

Section 1, Township 10N, Range 10E, contains approximately 360 acres of land.

The land in question is currently owned by the State of California, and is being offered for sale to the public.

Interested parties should contact the Bureau of Land Management for more information.

For further information, please contact:

BLM

BLM

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land in question:

Section 1

Section 1, Township 10N, Range 10E, contains approximately 360 acres of land.

Interested parties should contact the Bureau of Land Management for more information.

For further information, please contact:

BLM

BLM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 16 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |

REVISI  
2012

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NO. 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PERundang-undangan

DIUNDANG-UNDANGKAN

Yang dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang meliputi: (1) tata cara penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan; (2) tata cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan; (3) tata cara pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan (4) tata cara evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah ini yang berlaku.

DITETAPKAN DI JAKARTA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL MANUSIA

Atas Nama Presiden  
Dan  
Atas Nama Wakil Presiden  
Yang telah ditandatangani dan  
diberesmentahkan pada tanggal  
10 Februari 2012  
di Jakarta



Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.

---

1. 1941  
2. 1942  
3. 1943  
4. 1944  
5. 1945  
6. 1946  
7. 1947  
8. 1948  
9. 1949  
10. 1950  
11. 1951  
12. 1952  
13. 1953  
14. 1954  
15. 1955  
16. 1956  
17. 1957  
18. 1958  
19. 1959  
20. 1960

1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960